

# PEDOMAN PELAKSANAAN PEMILIHAN PEMUDA PELOPOR TINGKAT NASIONAL 2015

## BAB I PENDAHULUAN

### A. LATAR BELAKANG

Tapak-tapak perjalanan sejarah bangsa tidak bisa dipisahkan dari kiprah dan dinamika pemuda. Dalam setiap tahap perjalanan bangsa Indonesia, partisipasi pemuda sangat nyata bahkan menjadi pelopor dan pelaku utama, seperti pergerakan Budi Utomo 1908 yang melahirkan semangat nasionalisme, peristiwa Sumpah Pemuda 1928, pergerakan perjuangan pemuda merebut Kemerdekaan 17 Agustus 1945 sampai dengan pergerakan reformasi 1998. Rentetan peristiwa sejarah tersebut membuktikan bahwa pemuda senantiasa berada pada garis terdepan sebagai pelopor perjuangan bangsa.

Melihat kondisi bangsa saat ini, kepeloporan pemuda sangat diperlukan untuk dapat melakukan terobosan bagi upaya mengatasi masalah-masalah yang dihadapi. Secara lebih spesifik kepeloporan pemuda sejatinya merupakan wahana memecahkan pelbagai masalah terkait dengan penguatan *nation and character building* dan mengatasi masalah sosial kepemudaan lainnya. Di sinilah pemuda diharapkan tampil sebagai garda terdepan untuk memberikan kontribusi efektif, kreatif dan inovatif.

Guna mendorong munculnya para pemuda yang memiliki jiwa kepeloporan maka pemerintah melalui Kementerian Pemuda dan Olahraga memberikan penghargaan kepada para pemuda yang telah menunjukkan semangat dalam mengembangkan potensi diri, merintis jalan, melakukan terobosan, menjawab tantangan dan memberikan jalan keluar atas pelbagai masalah. Hal ini sebagai wujud perhatian yang tinggi pemerintah kepada pemuda yang telah menunjukkan prestasi dan kepeloporannya melalui program pemilihan pemuda pelopor.

Pemilihan pemuda pelopor tingkat nasional diselenggarakan secara berjenjang, mulai dari tingkat kabupaten/kota, provinsi dan nasional, yang puncaknya adalah pemberian penghargaan pada acara Peringatan Hari Sumpah Pemuda yang dilaksanakan setiap tanggal 28 Oktober.

Pemilihan Pemuda Pelopor Tahun 2015 ini dilakukan dengan melibatkan sebanyak mungkin partisipan pemuda. Lingkup dan jenis kepeloporan pun diperluas dengan harapan dapat memberikan kesempatan yang lebih luas kepada pemuda dan memberikan penghargaan bagi mereka yang layak menyandang predikat sebagai pemuda pelopor.

Pemilihan pemuda pelopor mencakup 5 (lima) bidang kepeloporan pemuda adalah bidang:

(1) Pendidikan; (2) Sosial, Budaya, Pariwisata dan Bela Negara; (3) Pengelolaan Sumberdaya Alam dan Lingkungan; (4) Pangan dan (5) Teknologi Tepat Guna, Komunikasi dan Informasi.

### B. VISI DAN MISI

#### 1. Visi

*"Terwujudnya Pemuda Indonesia 2020 Yang Cerdas, Kreatif, Berkepribadian, Berjiwa Gotong-royong dan Mandiri"*

#### 2. Misi

- Mewujudkan Kemandirian Bangsa;
- Meningkatkan kualitas sumberdaya pemuda di bidang (1) Pendidikan;(2) Sosial, Budaya, Pariwisata dan Bela Negara;(3) Pengelolaan Sumber Daya Alam dan Lingkungan;(4) Pangan dan (5) Teknologi Tepat Guna, Komunikasi dan Informasi;
- Mengembangkan potensi kepeloporan pemuda dalam pelbagai bidang berbasis isu-isu strategis dan sumberdaya lokal.

### C. TEMA

*"Wujudkan kemandirian bangsa melalui kepeloporan pemuda"*

### D. TUJUAN

- Mengelaborasi semangat kepeloporan dikalangan pemuda;
- Menemukan pemuda yang memiliki potensi kepeloporan;
- Mewujudkan pemuda yang berkemampuan merintis jalan, melakukan terobosan, menjawab tantangan dan memberikan jalan keluar atas pelbagai masalah;
- Memberikan penghargaan kepada para pemuda yang dinilai telah memenuhi persyaratan dan kriteria sebagai Pemuda Pelopor Tingkat Nasional.

#### E. HASIL YANG DICAPAI

- a. Terseleksinya calon pemuda pelopor yang memiliki potensi kepeloporan dalam bidang-bidang yang telah ditetapkan;
- b. Terpilihnya pemuda-pemudapelopor yang memiliki karya nyata berkualitas di bidang kepeloporannya didasarkan pada kecerdasan, kreatif, kepribadian, jiwa kegotong-royongan dan kemandirian;
- c. Meningkatnya potensi kepeloporan pemuda dalam pelbagai bidang berbasis isu-isu strategis dan sumberdaya lokal.

#### F. SASARAN

Terpilihnya 30 (tiga puluh) orang Pemuda Pelopor Tingkat Nasional, yang mewakili 5 (lima) bidang kepeloporan.

## BAB II DEFINISI, DESKRIPSI, PERSYARATAN DAN KRITERIA KEPELOPORAN PEMUDA

#### A. DEFINISI KEPELOPORAN PEMUDA

Kepeloporan Pemuda adalah akumulasi dari semangat pemuda dalam mengembangkan potensi diri, guna merintis jalan, melakukan terobosan, menjawab tantangan dan memberikan jalan keluar atas pelbagai masalah yang dilandasi sikap dan jiwa kesukarelawanan, tanggungjawab dan kepedulian untuk menciptakan sesuatu dan/atau mengubah gagasan pemikiran, tindakan dan perilaku menjadi suatu karya nyata yang berkualitas dan dilaksanakan secara konsisten dan gigih yang dirasakan manfaatnya bagi masyarakat serta diakui oleh pelbagai pihak dan pemerintah.

#### B. DESKRIPSI BIDANG KEPELOPORAN

Bidang-bidang kepeloporan yang sudah ditetapkan dalam penyelenggaraan Pemilihan Pemuda Pelopor Tahun 2015 dijelaskan masing-masing sesuai dengan makna kebidangan, batasan, cakupan dan fokus yang menjadi acuan untuk dideskripsikan secara operasional.

Secara umum kepeloporan dimaknai sebagai suatu karya nyata yang diinisiasi dan diprakarsai oleh pemuda dalam setiap gagasan pemikiran, sikap, tindakan dan perilaku kepeloporannya terkait dengan makna kebidangan yang dilaksanakan dan layak diajukan dalam Program Pemilihan Pemuda Pelopor Tingkat Nasional.

Adapun secara operasional bidang kepeloporan dideskripsikan sebagai berikut:

##### 1. Pendidikan

Kepeloporan bidang pendidikan merupakan upaya nyata pemuda yang secara riil menghasilkan karya-karya kepeloporan pendidikan meliputi: inovasi, metodologi dan model pembelajaran, media dan alat bantu pembelajaran, teknologi pembelajaran, pengembangan dan pengelolaan pendidikan secara swadaya baik formal maupun non formal. Sub-sub bidang pendidikan tersebut merupakan fenomena atas tindakan kepeloporan pemuda yang secara langsung dirasakan manfaatnya oleh masyarakat dan diapresiasi oleh pelbagai pihak dan pemerintah daerah setempat sebagai kepeloporan di bidang pendidikan untuk diajukan dalam Pemilihan Pemuda Pelopor Tingkat Nasional.

##### 2. Sosial, Budaya, Pariwisata dan Bela Negara

Kepeloporan bidang sosial, budaya, pariwisata dan bela negara merupakan prakarsa pemuda yang secara riil menghasilkan karya nyata rumpun-rumpun bidang yang mencakup: (1) **Sosial**: penanggulangan bencana, pelayanan kesejahteraan sosial, tindakan kesukarelawanan dan prakarsa kemanusiaan lainnya; (2) **Budaya**: berupa pemusik, penari, perupa dan pemeranan dengan mengutamakan karakteristik dan kearifan lokal untuk memelihara kebhinekaan dan mengharumkan budaya bangsa; (3) **Pariwisata**: potensi suatu wilayah atau daerah yang dimanfaatkan oleh masyarakat dengan mengutamakan potensi sumberdaya alam sebagai daya tarik pariwisata tingkat nasional maupun internasional. Karya kepeloporan pariwisata tersebut akan berdampak pada meningkatnya perekonomian dan kesejahteraan masyarakat; dan (4) **Bela Negara**: Karya kepeloporan pemuda yang berkonsentrasi pada upaya menumbuhkan rasa cinta tanah air dan kesadaran bernegara melalui kegiatan memelihara kerukunan masyarakat, penanganan konflik dalam rangka menjaga keselamatan, keutuhan, perdamaian di dalam negara dan bangsa yang berdaulat.

##### 3. Pengelolaan Sumber Daya Alam dan Lingkungan

Kepeloporan bidang pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan merupakan prakarsa kepeloporan pemuda dalam mengkonservasi potensi sumberdaya alam dan lingkungan melalui kegiatan - kegiatan: penataan, pengolahan, pelestarian, produksi dan pemasaran terkait dengan sub - sub bidang: **air bersih, pertanian, peternakan, kehutanan, perkebunan, perikanan, kelautan dan kemaritiman** untuk meningkatkan perekonomian dan kesejahteraan masyarakat yang keberlanjutan sumber daya alam dan lingkungan.

##### 4. Pangan

Kepeloporan bidang pangan adalah upaya mengembangkan potensi sumberdaya alam di bidang pangan dengan mengutamakan peningkatan nilai guna, produksi, pengolahan, pemanfaatan, pengelolaan dan pemasaran produksi pangan untuk meningkatkan kesehatan pangan dan kecukupan gizi, menuju pada tercapainya ketahanan pangan nasional, yang akan berdampak pada meningkatnya nilai tambah perekonomian dan kesejahteraan masyarakat.

## 5. Teknologi Tepat Guna, Komunikasi dan Informasi

Kepeloporan bidang teknologi tepat guna dan komunikasi - informasi adalah upaya nyata pemuda dalam menciptakan, menginovasi, mengembangkan dan merekayasa teknologi berbagai bidang yang menghasilkan karya nyata, yang memberikan manfaat bagi peningkatan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat. Berkaitan dengan bidang komunikasi dan informasi, karya-karya pemuda berupakreasi pengembangan sistem, jaringan dan model aplikasi berbasis IT, yang mencakup piranti keras (*hardware*) dan piranti lunak (*software*) guna meningkatkan efisiensi dalam pemanfaatan interaksi dan komunikasi jaringan sosial yang ada di masyarakat.

## C. KRITERIA PEMUDA PELOPOR

1. Kriteria Umum
  - a. Beriman dan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
  - b. Memiliki loyalitas terhadap Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) serta tidak cacat hukum;
  - c. Memiliki idealisme, kejujuran, integritas kepribadian, jiwa kesukarelawanan, bijaksana, berbudi pekerti dan bermartabat;
  - d. Memiliki karyanyata berkualitas yang dilaksanakan secara konsisten dan gigih serta dirasakan manfaatnya oleh masyarakat;
  - e. Mampu memberikan nilai tambah pada pelbagai aspek kehidupan masyarakat;
  - f. Mendapatkan pengakuan dari pemerintah dan pelbagai pihak atas peranan dan kontribusi karyanyatanya di bidang yang dipelopori.
2. Kriteria Khusus
  - a. Memiliki visi dan misi kepeloporan;
  - b. Mampu berkomunikasi, berinteraksi dalam organisasi/komunitas dalam mengembangkan kepeloporan;
  - c. Memiliki kemampuan kepemimpinan dan disiplin;
  - d. Memiliki pengalaman berorganisasi yang pantas diteladani dan mampu membina kader.
  - e. Memiliki kemampuan dalam aspek kreativitas;
  - f. Memiliki ketrampilan dalam kepeloporannya;
  - g. Memiliki ketangguhan dalam menghadapi ancaman, hambatan dan tantangan;
  - h. Memberikan dampak positif dan nilai sosial ekonomi secara signifikan di tengah-tengah masyarakat;
  - i. Mampu membangun partisipasi aktif masyarakat dibidang kepeloporannya;
  - j. Mampu memotivasi masyarakat untuk melakukan perubahan paradigma yang positif;
  - k. Adanya pengakuan masyarakat karena dirasakan langsung kemanfaatan atas bidang kepeloporannya.

## D. PERSYARATAN

1. Warga Negara Indonesia, usia 16 sampai 30 tahun; (pada 28 Oktober 2015 tidak melebihi usia 30 tahun. Dibuktikan dengan lampiran fotokopi akte kelahiran atau KTP);
2. Tidak pernah melakukan perbuatan tercela, atau merugikan masyarakat dan/atau lingkungan, dibuktikan dengan Surat Keterangan dari Kepolisian setempat;
3. Belum pernah memperoleh penghargaan kepeloporan tingkat nasional dari Kementerian Pemuda dan Olahraga;
4. Tidak sedang mengikuti proses pemilihan prestasi tingkat nasional bidang-bidang yang diprogramkan Kementerian Pemuda dan Olahraga;
5. Calon peserta pemuda pelopor dapat diusulkan oleh SKPD Kepemudaan kabupaten/kotatempat domisili yang bersangkutan atau SKPD tempat yang bersangkutan beraktifitas dalam kepeloporannya;
6. Calon peserta pemuda pelopor dari tingkat kabupaten/kota yang belum berhasil memenuhi syarat untuk diusulkan sebagai calon pemuda pelopor tingkat nasional maka dapat diusulkan kembali tahun berikutnya sebagai peserta tingkat nasional yang diproses melalui penilaian tingkat kabupaten/kota;
7. Memiliki karya nyata berkualitas di bidang kepeloporannya dan dilaksanakan secara konsisten serta dirasakan manfaatnya bagi masyarakat;
8. Mampu memberikan nilai tambah pada aspek kehidupan masyarakat;
9. Kepeloporan yang dicapai telah dirintis minimal 1 (satu) tahun;
10. Mendapatkan rekomendasi dari pemerintah daerah setempat melalui SKPD Kabupaten/Kota dan Provinsi yang menangani Bidang Kepemudaan.

### BAB III PELAKSANAAN PEMILIHAN PEMUDA PELOPOR

#### A. KOORDINASI, SISTEM DAN MEKANISME PELAKSANAAN PEMILIHAN

##### 1. Koordinasi

Pelaksanaan pemilihan pemuda pelopor dapat dilakukan secara koordinasi dengan instansi/lembaga terkait di tingkat pusat dan antar instansi/lembaga terkait di tingkat daerah. Koordinasi pelaksanaan pemilihan pemuda pelopor dimaksudkan untuk sinkronisasi terkait bidang kepeloporan yang dilaksanakan mulai dari kegiatan perencanaan, pelaksanaan sampai pasca pemilihan pemuda pelopor.

##### 2. Sistem Pemilihan

Pemilihan Pemuda Pelopor dilakukan dengan sistem terbuka, artinya calon pemuda pelopor dapat diusulkan oleh masyarakat luas, antara lain oleh organisasi pemuda, organisasi masyarakat, Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM), lembaga pemerintah, pers dan lain-lain.

Sistem Pemilihan Pemuda Pelopor dilakukan melalui seleksi dan tanpa seleksi.

###### a. Pemilihan melalui seleksi.

Yaitu proses pemilihan pemuda pelopor melalui seleksi yang dilakukan secara berjenjang mulai dari tingkat kabupaten/kota, provinsi sampai tingkat nasional dengan mekanisme sebagai berikut:

- 1) Melakukan persiapan dengan menyusun jadwal kegiatan, pembentukan panitia dan pengusulan serta penetapan dewan juri yang melibatkan unsur-unsur terkait sesuai ketentuan yang ditetapkan.
- 2) Sosialisasi program pemilihan pemuda pelopor tingkat pusat dan daerah dilaksanakan secara terbuka melalui instansi pemerintah, media massa, organisasi kepemudaan dan Lembaga Swadaya Masyarakat;
- 3) Pencalonan pemuda pelopor diusulkan oleh masyarakat, organisasi pemuda, Lembaga Swadaya Masyarakat, pers dan instansi pemerintah melalui camat setempat yang diajukan kepada panitia pemilihan pemuda pelopor tingkat kab/kota;
- 4) Panitia Pemilihan Tingkat Kabupaten/Kota melaksanakan seleksi dengan memverifikasi kebenaran data calon, melalui seleksi administrasi dan pengamatan langsung di lapangan (fact finding);
- 5) Dewan Juri Tingkat Kabupaten/Kota menilai calon pemuda pelopor yang lulus seleksi administrasi dan hasil pengamatan lapangan (fact finding) yang dilakukan oleh panitia;
- 6) Dewan juri menetapkan 3 (tiga) orang calon pemuda pelopor sesuai dengan bidang yang diajukan, untuk diusulkan kepada Bupati/Walikota sebagai Pemuda Pelopor Tingkat Kabupaten/Kota Tahun 2015;
- 7) Bupati/Walikota mengusulkan satu terbaik calon pemuda pelopor dari masing-masing bidang untuk mengikuti seleksi pemuda pelopor tingkat provinsi kepada Gubernur;
- 8) Panitia Pemilihan Tingkat Provinsi melaksanakan seleksi dengan memverifikasi kebenaran data calon, melalui seleksi administrasi dan pengamatan langsung di lapangan (fact finding);
- 9) Dewan Juri Tingkat Provinsi menilai calon pemuda pelopor yang lulus seleksi administrasi dan hasil pengamatan lapangan (fact finding) yang dilakukan oleh panitia;
- 10) Dewan juri menetapkan 3 (tiga) orang calon pemuda pelopor sesuai dengan bidang yang diajukan, untuk diusulkan kepada panitia pemilihan pemuda pelopor tingkat provinsi sebagai Pemuda Pelopor Tingkat provinsi Tahun 2015;
- 11) Gubernur mengusulkan satu terbaik calon pemuda pelopor dari masing-masing bidang untuk mengikuti seleksi pemuda pelopor tingkat nasional kepada panitia pemilihan pemuda pelopor tingkat nasional Kementerian Pemuda dan Olahraga;
- 12) Panitia pemilihan pemuda pelopor tingkat nasional menerima usulan calon pemuda pelopor tingkat nasional dari provinsi;
- 13) Panitia pemilihan pemuda pelopor tingkat nasional melaksanakan seleksi dengan memverifikasi kebenaran data calon, melalui seleksi administrasi dan pengamatan langsung lapangan (fact finding);
- 14) Panitia pemilihan pemuda pelopor tingkat nasional menganalisa hasil fact finding untuk ditetapkan sebagai calon pemuda pelopor yang akan di panggil untuk mengikuti seleksi tingkat akhir;
- 15) Dewan juri tingkat nasional melaksanakan proses penilaian calon pemuda pelopor tingkat nasional melalui telaah hasil presentasi calon dan wawancara mendalam untuk menetapkan calon pemuda pelopor terbaik tingkat nasional dari lima bidang yang telah ditentukan;
- 16) Dewan juri menyusun peringkat pemuda pelopor calon penerima penghargaan nasional masing-masing peringkat I Pelopor Pencipta, peringkat II Pelopor Pengembang dan peringkat III Pelopor Pelestari dan peringkat harapan untuk masing-masing bidang;
- 17) Dewan juri membuat berita acara daftar nominasi calon penerima penghargaan Pemuda Pelopor Tingkat Nasional untuk diterimakan kepada Deputi Bidang Pengembangan Pemuda; dan
- 18) Deputi Bidang Pengembangan Pemuda memproses data nominasi calon Pemuda Pelopor yang selanjutnya diajukan kepada menteri untuk ditetapkan sebagai Pemuda Pelopor Tingkat Nasional Tahun 2015.

- b. Pemilihan tanpa seleksi  
 Dilakukan oleh panitia tingkat nasional pada Kementerian pemuda dan olahraga dengan cara menetapkan seseorang yang layak memperoleh predikat Pemuda Pelopor Nasional karena dinilai memiliki prestasi luar biasa di tingkat nasional maupun internasional dan mengharumkan nama bangsa.  
 Pemuda pelopor tanpa seleksi ditetapkan dengan Surat Keputusan Menpora RI.  
 Ketentuan pemuda pelopor nasional tanpa seleksi adalah sebagai berikut:
- 1) Memiliki karya kepeloporan yang sudah terbukti dan diakui secara nasional atau internasional;
  - 2) Diusulkan atau ditunjuk oleh masyarakat kepada panitia seleksi nasional;
  - 3) Menunjukkan kelengkapan data administrasi atau data pendukung lain yang terkait dengan status kepeloporannya. (KTP, KK, data kepeloporan, piagam/sertifikat penghargaan, berita-berita media massa, surat-surat pengakuan, dll);
  - 4) Mekanisme penetapan sebagai pemuda pelopor nasional dilakukan melalui proses analisa kelayakan oleh panitia nasional, yang hasilnya diserahkan kepada Deputi Bidang Pengembangan Pemuda untuk diajukan kepada Menteri Pemuda dan Olahraga RI dalam rangka penetapannya sebagai penerima penghargaan pemuda pelopor nasional.
3. Kelengkapan Data Calon Pemuda Pelopor melalui jalur seleksi
- a. Tingkat Kabupaten/Kota:
    - 1) Surat pengantar kepada SKPD yang menangani kepemudaan tingkat kabupaten/kota dari organisasi masyarakat dan/atau Camat yang mengusulkan;
    - 2) Profil masing-masing calon Pemuda Pelopor;
    - 3) Deskripsi kepeloporan dan lampiran-lampirannya;
      - a) Piagam/Penghargaan;
      - b) Foto pribadi dan dokumentasi foto aktivitas kepeloporan;
      - c) Data pendukung lainnya;
    - 4) Tabel rekapitulasi hasil penilaian;
    - 5) Berita acara penilaian dan lembar penilaian; dan
    - 6) Surat Keputusan Bupati/Walikota atau pejabat mewakili.
  - b. Tingkat Provinsi:
    - 1) Surat pengantar dari Bupati/Walikota atau pejabat yang mewakili kepada SKPD yang menangani kepemudaan tingkat provinsi;
    - 2) Profil masing-masing calon Pemuda Pelopor;
    - 3) Deskripsi kepeloporan dan lampiran-lampirannya;
      - a) Piagam/penghargaan;
      - b) Foto pribadi dan dokumentasi aktivitas kepeloporan;
      - c) Data pendukung lainnya;
    - 4) Tabel rekapitulasi hasil penilaian;
    - 5) Berita acara penilaian, dan lembar penilaian; dan
    - 6) Surat Keputusan Gubernur atau pejabat yang mewakili.
  - c. Tingkat Nasional
    - 1) Surat pengantar dari Gubernur atau pejabat yang mewakili kepada panitia pemilihan pemuda pelopor tingkat nasional Kementerian Pemuda dan Olahraga;
    - 2) Profil masing-masing calon Pemuda Pelopor;
    - 3) Deskripsi kepeloporan dan lampiran-lampirannya;
      - a) Piagam/penghargaan;
      - b) Foto pribadi dan dokumentasi aktivitas kepeloporan;
      - c) Data pendukung lainnya;
    - 4) Tabel rekapitulasi hasil penilaian; dan
    - 5) Berita acara penilaian, dan lembar penilaian;
4. Dewan Juri
- a. Dewan juri pemilihan pemuda pelopor tingkat nasional dilakukan oleh Tim Independen yang didalamnya mencakup unsur-unsur sebagai berikut:
    - 1) Pakar dan praktisi bidang-bidang kepeloporan yang ditetapkan;
    - 2) Akademisi yang kompeten dalam bidang penilaian; dan
    - 3) Unsur tim seleksi pemuda pelopor tingkat nasional dari Kemenpora.
  - b. Dewan Juri Pemuda Pelopor Tingkat Nasional ditetapkan melalui Surat Keputusan Menteri Pemuda dan Olahraga, Dewan Juri Tingkat Provinsi ditetapkan melalui Surat Keputusan Gubernur dan Dewan Juri Tingkat Kabupaten/Kota ditetapkan melalui Surat Keputusan Bupati/Walikota;
  - c. Keputusan Dewan Juri Tingkat Nasional berstatus final dan mengikat; dan
  - d. Keputusan Dewan Juri Tingkat Provinsi dan Kabupaten/Kota, proses dan penetapannya mengacu pada format tingkat nasional.
5. Panitia Pemilihan
- Kepanitiaan pemilihan pemuda pelopor di tingkat nasional, tingkat Provinsi, dan tingkat kabupaten/kota terdiri dari susunan kepanitiaan Pembina, Wakil Pembina dan Penanggungjawab program/kegiatan, Ketua, Wakil Ketua, Sekretaris dan anggota, sebagaimana terlampir.

6. Penghargaan

a. Penghargaan Kepeloporan

- 1) Penghargaan Bupati/Walikota diberikan kepada Pemuda Pelopor Pencipta, Pengembang dan Pelestari sebagai Pemuda Pelopor Tingkat Kabupaten/Kota.
- 2) Penghargaan Gubernur, diberikan kepada Pemuda Pelopor Pencipta, Pengembang dan Pelestari sebagai Pemuda Pelopor Tingkat Provinsi.
- 3) Penghargaan Menteri Pemuda dan Olahraga, diberikan kepada Pemuda Pelopor Pencipta, Pemuda Pelopor Pengembang dan Pemuda Pelopor Pelestari sebagai Pemuda Pelopor Tingkat Nasional.

b. Bentuk Penghargaan

Penghargaan dapat berbentuk gelar, tropy kepeloporan, piagam, pemberian fasilitas/dana pembinaan dan/atau bentuk lain.

1) Waktu Pemberian Penghargaan

Penyerahan penghargaan pemuda pelopor Tingkat Kabupaten/Kota, Tingkat Provinsi dan Tingkat Nasional dilakukan dalam rangkaian peringatan Hari Sumpah Pemuda tanggal 28 Oktober 2015.

2) Pembatalan

Penghargaan Pemuda Pelopor akan dicabut/dibatalkan apabila dikemudian hari yang bersangkutan terbukti telah melakukan perbuatan tercela, melanggar hukum dan/atau perbuatan lainnya yang merugikan masyarakat dan pengaturannya akan ditentukan kemudian melalui pertemuan nasional yang membahas hal tersebut.

**B. ANGGARAN**

1. Anggaran

- a. Anggaran pemilihan Pemuda Pelopor Tingkat Nasional bersumber dari APBN;
- b. Anggaran pemilihan Pemuda Pelopor Tingkat Provinsi bersumber dari APBD Provinsi; dan
- c. Anggaran pemilihan Pemuda Pelopor Tingkat Kabupaten/Kota bersumber dari APBD Kabupaten/Kota.

2. Tanggung jawab Anggaran Pemilihan Pemuda Pelopor Tahun 2015

No	Kegiatan	Tanggung Jawab
1	Anggaran Pemilihan Tingkat Kab/Kota untuk: a. Sosialisasi dan Rekrutmen; b. Kepanitiaan; c. Seleksi Calon; d. Kunjungan Tim <i>Fact Finding</i> Kab/Kota; e. Dewan Juri; dan f. Penghargaan Pemuda Pelopor Kab/Kota ke Ibukota Propinsi	Daerah/Kab./Kota
2	Anggaran Pemilihan Tingkat Provinsi untuk : a. Kepanitiaan; b. Seleksi Calon; c. Kunjungan Tim <i>Fact Finding</i> Provinsi; d. Dewan Juri; dan e. Penghargaan Tingkat Provinsi.	Daerah/Provinsi
3	Anggaran Pemilihan Tingkat Nasional untuk: a. Kepanitiaan; b. Seleksi Calon; c. Kunjungan Tim <i>Fact Finding</i> ke daerah; d. Dewan Juri; e. Perjalanan Pemuda Pelopor dari Provinsi ke Tk. Nasional bagi yang masuk nominasi (PP); f. Akomodasi dan konsumsi Tk.Nasional; dan g. Penghargaan Nasional;	Pusat

**C. JADWAL PELAKSANAAN PEMILIHAN**

Pemilihan pemuda pelopor tingkat nasional dilaksanakan bertepatan dengan momentum peringatan Sumpah Pemuda pada setiap tanggal 28 Oktober. Proses seleksi pemilihan pemuda pelopor merupakan rangkaian kegiatan dalam rangka pemberian penghargaan dari pemerintah kepada pemuda pelopor terpilih pada upacara Hari Sumpah Pemuda yang seyogyanya dihadiri Bapak Presiden Republik Indonesia atau pejabat yang mewakili sesuai jadwal yang telah ditentukan sebagaimana jadwal terlampir.

#### D. TAHAPAN PENILAIAN PEMUDA PELOPOR

Penilaian pemuda pelopor dilaksanakan dengan mengacu kepada konsep dasar tentang kepeloporan pemuda yang dirumuskan dalam definisi, kriteria, dan persyaratan.

#### E. PROSES PENILAIAN PEMUDA PELOPOR

1. Aspek yang dinilai  
Mengacu pada definisi, kriteria dan persyaratan pemuda pelopor sebagaimana telah ditetapkan pada BAB II, untuk penilaian kepeloporan ditetapkan 2 (dua) aspek yang akan dinilai sebagai berikut:

- a. Integritas kepribadian

Batasan pemahaman: Integritas Kepribadian merupakan kualitas diri yang membentuk kepribadian seseorang. Integritas kepribadian mencakup unsur loyalitas, kapabilitas dan kesukarelawan bagi pemuda pelopor yang merupakan roh dan jiwa dari kemampuan diri, kemajuan sosial dan wujud karya rintisan nyata yang dimiliki atas keberartiannya terhadap lingkungan masyarakat. Dalam kepentingan penilaian kepeloporan pemuda, aspek integritas kepribadian diukur dari 3 (tiga) unsur cakupan pemahaman dan fenomena perilaku sebagai berikut:

No	Cakupan Pemahaman	Bentuk
1	Integritas kepada Tuhan Yang Maha Esa	Berupa ketaqwaan dan ketaatan menjalankan ajaran agama/kepercayaan yang dianut.
2	Integritas pada diri sendiri	Berupa pendirian yang kuat (prinsip hidup yang dimiliki atas dasar moral dan akhlak dengan nilai universal meliputi; jujur, adil, bijak, disiplin, ikhlas dan mulia.
3	Integritas pada Masyarakat dan Negara	Berupa kuatnya loyalitas kepada NKRI, kepedulian dan kemitraan kepada masyarakat dalam bentuk keterlibatan, kerelawanan dan kepatriotan secara nyata.

- b. Kapasitas diri dalam kepeloporan

Batasan pemahaman kapasitas diri pemuda dalam kepeloporan menggambarkan wujud nyata kepeloporan pemuda yang tampak pada 4 (empat) aspek sebagai berikut: (1) kepemimpinan, (2) kreativitas, (3) keuletanan (4) dampak positif atas karya kepeloporannya terhadap masyarakat dan lingkungannya.

- 1) Aspek kepemimpinan:

- a) Memiliki visi dan misi ke depan dalam kepeloporannya;
- b) Kemampuan berkomunikasi, berinteraksi dan berorganisasi dalam komunikasi pemuda, kelompok organisasi dan komunitas masyarakat dimana pemuda mengembangkan kepeloporan;
- c) Pengalaman sukses dalam berorganisasi yang pantas menjadi teladan dan panutan bagi lingkungan dan mampu meneruskan kepada kader-kadernya; dan
- d) Menerapkan sistem manajemen yang baik dengan tingkat disiplin yang tinggi.

- 2) Aspek kreativitas:

Aspek kreativitas dalam kepeloporan pemuda disoroti dari sisi indikator hasil berpikir positif yang meliputi hal-hal berikut:

- a) Inovatif (menciptakan atau menemukan sesuatu baru);
- b) Modifikatif (pengembangan); dan
- c) Adaptif (menyesuaikan dan melestarikan dengan situasi sekarang)

- 3) Aspek keuletanan

Aspek keuletanan dalam kepeloporan pemuda disoroti dari daya tahan dan kepiawaiannya dalam mewujudkan kepeloporan pemuda sebagai modalitas dan kemampuan diri dalam mewujudkan karya kepeloporannya dengan indikator:

- a) Minimal telah menggeluti kepeloporan 1 (satu) tahun dengan segala upaya dan perjuangan;
- b) Memiliki kepiawaiannya (mahir) dalam proses perjuangan kepeloporannya;
- c) Memiliki kegigihandan keterampilan dalam mengarungi kehidupan kepeloporan; dan
- d) Memiliki semangat kuat dalam menghadapi segala bentuk rintangan dan tantangan dengan tanpa putus asa.

- 4) Aspek dampak positif yang ditimbulkan:

Aspek dampak positif yang ditimbulkan dalam kepeloporan pemuda terkonsentrasi pada implikasi nyata bagi perubahan lingkungan masyarakat, tercermin pada:

- a) Meningkatkan nilai sosial ekonomi secara signifikan akibat kepeloporannya;
- b) Terbangunnya partisipasi aktif masyarakat untuk melakukan perubahan berpikir secara lebih sehat dan positif;

- c) Termotivasinya pemuda masyarakat untuk melakukan perubahan pola pikir lebih sehat dan positif; dan
  - d) Adanya pengakuan atas karya nyata yang dapat dirasakan langsung oleh masyarakat dalam bidang yang dipeloporinya.
2. Pendekatan dan Metode Penilaian
- a. Pendekatan
 

Digunakan dua pendekatan dalam penilaian kepeloporan pemuda yaitu pendekatan kualitatif.

    - 1) Pendekatan kualitatif digunakan untuk penilaian aspek integritas kepribadian, mengingat data yang akan dinilai dalam aspek ini bersifat kualitatif yang akan lebih valid jika dilakukan pengklasifikasian data dalam penilaian;
    - 2) Pendekatan kuantitatif, digunakan untuk penilaian aspek kapasitas diri dalam kepeloporanyang terdiri dari unsur kepemimpinan, kreativitas, keuletan dan dampak positif yang ditimbulkan.
  - b. Metode Penilaian
 

Metode dalam menilai calon pemuda pelopor yang digunakan adalah sebagai berikut:

    - 1) Pengamatan langsung (observasi)
 

Sehubungan dengan karakter data kepeloporan pemuda yang bersifat melekat pada kehidupan masyarakat dan lingkungan maka pengamatan awal langsung dilakukan oleh masyarakat umum dan/atau pemuka masyarakat, untuk diajukan sebagai calon pemuda pelopor ketingkat kabupaten/kota.
    - 2) Penilaian administratif
 

Penilaian administratif dilakukan oleh panitia pemilihan tingkat kabupaten/kota, provinsi, dan nasional untuk menilai kelengkapan administratif, meliputi:

      - a) Surat Pengantar;
      - b) Profil Calon Pemuda Pelopor;
      - c) Deskripsi Kepeloporan dan lampiran-lampirannya
        - ✓ Piagam/Penghargaan;
        - ✓ Foto-foto (ukuran 4 x 6 cm, poscard (warna), foto aktivitas dan dokumentasi kepeloporan;
        - ✓ Data pendukung lainnya;
        - ✓ Surat Keputusan (SK) terkait dengan penilaian per tingkat daerah;
        - ✓ Tabel rekapitulasi hasil penilaian (tingkat kabupaten/kota dan provinsi);
    - 3) Presentasi karya kepeloporan
 

Presentasi dilakukan pada proses seleksi tahap akhir oleh calon pemuda pelopor ditingkat kabupaten/kota, provinsi dan pusat. Dalam presentasi tersebut dewan juri melakukan telaah operasional terhadap kinerja kepeloporan yang dilakukan selama 1(satu) tahun masa uji kepeloporan, sesuai dengan ketentuan penilaian dalam pemilihan kepeloporan pemuda nasional.
    - 4) Wawancara mendalam (In-depth Interview)
 

Tahap wawancara mendalam dimaksudkan untuk melakukan penilaian kuantitatif dengan instrument yang telah disediakan.Wawancara mendalam dilakukan di tingkat kabupaten/kota, provinsi dan pusat pada saat proses presentasi karya kepeloporan pemuda.
    - 5) Kunjungan Lapangan (Fact Finding)
 

Kunjungan lapangan dilakukan untuk melihat data dan informasi faktual yang telah diperoleh melalui wawancara.Tahap ini dilakukan di tingkat kabupaten/kota, provinsi dan pusat.
3. Tata Cara Penilaian Kapasitas Diri dalam Kepeloporan
- Ada 3 (tiga) tahap penilaian kapasitas diri kepeloporan pemuda yang harus dilakukan, yaitu: (1) penetapan skor, (2) penetapan bobot dan (3) penetapan nilai.
- a. Penetapan skor
 

Penetapan skor kapasitas diri dilakukan untuk menandai kuat-lemahnya danatau aktual tidaknya indikator-indikator yang diterapkan kedalam 4 (empat)aspek kepeloporan pemuda yaitu: kepemimpinan, kreativitas, keuletan dan dampak positif terhadap masyarakat.

Skor penilaian kapasitas diri kepeloporan pemudaditetapkan berdasarkan terpenuhinya indikator setiap aspek yang diukur dengan ketentuan sebagai berikut:



No.	Ketentuan	Penilaian	
		Kualifikasi	Skor
1	Empat Indikator Terpenuhi	Memuaskan	9
2	Tiga Indikator terpenuhi	Baik	8
3	Dua Indikator terpenuhi	Cukup	7
4	Satu Indikator terpenuhi	Kurang	6

b. Penetapan Bobot

Mengacu pada konsep kepeloporan pemuda yang telah dirumuskan maka kriteria pemuda pelopor lebih ditekankan pada dampak karya nyata terhadap perubahan positif lingkungan masyarakat.

Bobot setiap aspek penilaian ditetapkan sebagai berikut:

No.	Aspek	Bobot
1	Kepemimpinan	15
2	Kreativitas	25
3	Keuletan	20
4	Dampak Positif	40

c. Penetapan Nilai

Nilai Kapasitas diri dihitung dengan rumus berikut:

Nilai Kapasitas diri =  $\{(Nilai\ Kepemimpinan \times 15) + (Nilai\ Kreatifitas \times 25) + (Nilai\ Keuletan \times 20) + (Nilai\ Dampak\ Positif \times 40)\}$  dibagi 100

Nilai Maksimal = 9

Nilai Minimal = 6

4. Instrumen Penilaian Pemuda Pelopor

Instrumen penilaian pemuda pelopor disusun dan digunakan pada tahap pertama penilaian melalui wawancara mendalam (*In-depth Instrument*) terhadap calon pemuda pelopor yang telah lulus tahap observasi awal.

Tahap kedua adalah penilaian kelengkapan administrasi. Instrumen ini merupakan alat penilaian ditingkat kabupaten/kota, provinsi dan pusat untuk menganalisis kelengkapan data calon pemuda pelopor sesuai dengan persyaratan yang telah ditetapkan.

## BAB IV PENUTUP

Pedoman ini sebagai acuan penyelenggaraan proses seleksi dan pemilihan pemuda pelopor tingkat nasional secara berjenjang, mulai di tingkat kabupaten/kota, provinsi dan tingkat nasional secara efektif dan efisien. Demikian buku pedoman pelaksanaan pemilihan pemuda pelopor tingkat nasional ini disusun, agar dapat dijadikan acuan penyelenggaraan sehingga kegiatan dapat berjalan sesuai ketentuan dan dapat memenuhi tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan.

Akhirnya semoga segala ikhtiar untuk meningkatkan kualitas pemuda Indonesia melalui peran kepeloporan diberbagai bidang. Semoga upaya yang dilakukan dengan ikhlas dan tulus, dapat membawa berkah dan memperoleh ridho Allah SWT Tuhan yang maha kuasa. Amiiinnn

## JADWAL PELAKSANAAN PEMILIHAN PELOPOR TINGKAT NASIONAL

No	Waktu	Kegiatan	Penanggung Jawab
1	Feb - Maret	Review dan Penyempurnaan Pedoman Pemilihan Pemuda Pelopor	Panitia Nasional
2	Mei	Koordinasi dan Sosialisasi Tingkat Pusat, Provinsi dan Kabupaten/Kota	Panitia Kabupaten/Kota
3	Mei - Juni	Penjurian, proses seleksi dan penetapan Pemuda Pelopor Tingkat Kabupaten/Kota	Panitia Kabupaten/ Kota
4	17-21 Juni	Pengajuan calon Pemuda Pelopor terpilih tingkat kabupaten/kota ke tingkat provinsi	Panitia Kabupaten/ Kota
5	24-29 Juni	Seleksi administrasi tingkat provinsi	Panitia Provinsi
6	1-13 Juli	<i>Fact finding</i> panitia provinsi ke lokasi calon pemuda pelopor	Panitia Provinsi
7	22-31 Juli	Penjurian, proses seleksi dan penetapan Pemuda Pelopor Tingkat Provinsi oleh Gubernur/pejabat yang mewakili	Panitia Provinsi
8	19-31 Agustus	Pengiriman berkas administrasi calon pemuda pelopor terpilih masing-masing bidang kepada panitia tingkat pusat Kementerian Pemuda dan Olahraga c.q. Asdep Kepeloporan.	Panitia Nasional
9	2-7 Sept	Seleksi administrasi panitia pemilihan pusat	Panitia Nasional
10	16-21 Sept	<i>Fact finding</i> panitia pusat ke lokasi calon pemuda pelopor.	Panitia Nasional
11	23-28 Sept	Penetapan calon pemuda pelopor terpilih dari tingkat provinsi untuk mengikuti penilaian tingkat pusat oleh Panitia Pusat	Panitia Nasional
12	7-12 Okt	Pemanggilan calon pemuda pelopor tingkat nasional terpilih ke Pusat.	Panitia Nasional
13	16-19 Okt	Seleksi akhir/ penjurian calon pemuda pelopor tingkat nasional oleh Dewan Juri Nasional.	Panitia Nasional
14	20-21 Okt	Penetapan Pemuda Pelopor Tingkat Nasional oleh Menteri Pemuda dan Olahraga	
15	20-24 Okt	Audiensi kepada instansi terkait.	Panitia Nasional
16	25-29 Okt	Mengikuti Upacara Peringatan hari Sumpah Pemuda 28 Oktober	Panitia Nasional
17	30 Oktober	Kembali ke daerah masing-masing	Panitia Nasional

**FORMULIR ISIAN  
CALON PEMUDA PELOPOR TINGKAT NASIONAL  
TAHUN 2015**  
(Diisi oleh pihak yang di calonkan)

**A. Data Pribadi**

Nama Lengkap : .....

Tempat/Tanggal Lahir : .....

Agama : .....

Jenjang Pendidikan : .....

Alamat Lengkap : .....

Kode Pos : .....

No. Telp/HP/Fax : .....

Email : .....

Status Pernikahan : Menikah / Belum Menikah

Data Keluarga : .....

**B. Data Integritas Kepribadian dan Kapabilitas Berorganisasi (Kepemimpinan)**

- 1 Nama organisasi yang pernah diikuti sampai sekarang:
  - a. ....
  - b. ....
  - c. ....
  
- 2 Jenis kegiatan organisasi:
  - a. ....
  - b. ....
  - c. ....
  
- 3 Kedudukan dalam organisasi :  
.....
  
- 4 Waktu mulai aktif di organisasi :  
.....
  
- 5 Perubahan apa yang anda lakukan dalam meningkatkan kinerja organisasi :  
.....
  
- 6 Jelaskan jenis dan kegiatan kemasyarakatan non organisasi yang pernah anda ikuti :  
.....
  
- 7 Apa peran dan kontribusi anda dalam kegiatan kemasyarakatan tersebut ?  
Dan berapa lama telah anda ikuti ?  
.....
  
- 8 Apa anda pernah terlibat secara langsung atau tidak langsung dalam tindakan/perbuatan melawan hukum ?  
.....
  
- 9 Uraikan pendapat anda tentang perlunya mempertahankan Negara Kesatuan Republik Indonesia(NKRI) secara utuh ?  
.....
  
- 10 Uraian langkah-langkah apa yang perlu dilakukan dalam menghadapi globalisasi agar daya saing Indonesia tetap dapat dipertahankan/ditingkatkan:  
.....
  
- 11 Uraian visi dan misi anda yang dikaitkan dengan bidang kepeloporan yang anda tekuni :  
.....

**C. DATA PRESTASI BIDANG KEPELOPORAN**

1. Bidang Kepeloporan :  
 Pendidikan  
 Sosial, Budaya, Pariwisata dan Bela Negara  
 Pengelolaan Sumber Daya Alam dan Lingkungan  
 Pangan  
 Teknologi Tepat Guna, Komunikasi dan Informasi
  
2. Sejak kapan bidang kepeloporan mulai digeluti (apabila proses waktu berbeda, indikasi tahunnya) :  
.....
  
3. Apa yang mendasari anda sehingga memutuskan untuk menggeluti bidang kepeloporan yang anda pilih ? Jawab singkat.
  - a. Latar belakang :  
.....
  
  - b. Kendala awal dan bagaimana mengatasinya : .....
  
  - c. Darimana anda mendapat /memperoleh gagasan untuk mengembangkan bidang kepeloporan  
.....
  
  - d. Idealisme apa yang terselip pada bidang kepeloporan yang anda tekuni :  
.....
  
  - e. Bagaimana status bidang kepeloporan yang anda tekuni  
 Diperkirakan sama sekali baru;  
 Pengembangan dari yang telah ada  
 Kombinasi diantara pengembangan yang ada
  
  - f. Bagaimana anda dapat memprediksi aspek kesinambungan (sustainability) dari bidang kepeloporan yang anda tekuni : .....
  
  - g. Mengingat bahwa kepeloporan adalah setara dengan perintisan, maka pada tahap apa dan dalam bentuk apa diperlukan intervensi pemerintah daerah ?  
.....
  
  - h. Mengingat bahwa kesuksesan suatu bidang kepeloporan pada tahap tertentu memerlukan dukungan/keterkaitan dari unsure "stake holders", uraian bagaimana melibatkan atau jaringan kerja stake holders tersebut dan ebutkan unsur-unsur stake holders dimaksud :  
.....

**D. DATA KEMANFAATAN DAN PENGARUH KEPELOPORAN TERHADAP MASYARAKAT SETEMPAT**

1. Apa bentuk, manfaat dan peran aktif masyarakat terhadap bidang kepeloporan yang anda tekuni ?  
.....
  
2. Bagaimana sikap dan dukungan masyarakat setempat pada awal pengembangan ?  
.....
  
3. Radius/jangkauan pengaruh atau manfaat masyarakat setempat terhadap bidang kepeloporan yang anda tekuni ? .....
  
4. Bagaimana kepeloporan yang anda tekuni dapat mengangkat tingkat kesejahteraan masyarakat setempat ? Uraian kondisi sebelum dan sesudah kepeloporan anda kembangkan ?  
.....
  
5. Sejauh mana kepeloporan yang anda tekuni dapat memposisikan anda sebagai inspirator dan motivator bagi pemuda lainnya ? Uraikan dan berikan contoh :  
.....

**E. DATA KESUKARELAWANAN**

1. Uraikan sikap sukarelawan anda baik dalam kehidupan bermasyarakat maupun dalam konteks kepeloporan yang anda tekuni  
.....
  
2. Apabila anda mempersiapkan atau rencana mempersiapkan kader-kader penerus bidang kepeloporan yang anda tekuni ? uraikan :  
.....

**F. PENUTUP.**

Dengan ini, berdasarkan kepercayaan yang saya anut, apa yang telah saya sampaikan pada formulir isian calon Pemuda Pelopor Tingkat Nasional tahun 2015, adalah benar, dan apabila dikemudian hari diketahui sebagian atau seluruhnya dari apa yang saya sampaikan ternyata tidak benar, dan/atau, setelah saya terpilih sebagai Pemuda Pelopor Tingkat Nasional melakukan tindakan-tindakan yang tidak sesuai dengan jiwa kepeloporan maka predikat Pemuda Pelopor Tingkat Nasional yang saya peroleh bersedia untuk dicabut oleh Pemerintah Cq. Sidang Dewan Kehormatan Pemuda Pelopor.

.....2015  
Yang mencalonkan,

(.....)

Mengetahui :

Kepala Desa

(.....)

Camat

(.....)

Catatan

1. Untuk jawaban pilihan, diberi tanda silang (x)
2. Jawaban lebih panjang dapat ditambah halaman sendiri.